



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Jalan Basuki Rahmat No. 6 Sawah Lebar Baru Telp. (0736) 7325176

BENGKULU 38223

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK PROVINSI BENGKULU
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 02 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI BENGKULU

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2019;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu selaku Pengguna Anggaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);

15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
16. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 32 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 32 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2014 Nomor 29);
17. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 60 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2019;
18. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor C.542. BPKD Tahun 2018 tentang Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2019 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini;

KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas yang mencakup :

- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
- d. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran;


KETIGA : Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2018 melalui DPA Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2019;

- KELIMA : Dalam pelaksanaan Keputusan ini harus sesuai dan berpedoman pada Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal 7 Januari 2019

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI BENGKULU**
Selaku PENGGUNA ANGGARAN



EDDY PRAWISNU, SH, M. Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 196220605 199203 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Bengkulu (sebagai laporan);
2. Sdr. Inspektur Provinsi Bengkulu;
3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu;
4. Sdr. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bengkulu;
5. Yang Bersangkutan.

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI LINGKUNGAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI BENGKULU
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA KEGIATAN	NAMA PPTK / NIP
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan,	Verty Memorindah, S.Sos, MM / 19850417 200904 2 004
2.	Pengadaan dan Pemeliharaan Media Luar Ruang	Toto Herwanto, SE, MM / 19750531 199703 1 002
3.	Optimalisasi Penanganan Pengaduan Masyarakat	Indra Gunawan, SE / 19720702 199202 1 001
4.	Pengembangan Sistem Aplikasi dan Integritas Database e- Government	Laila Fitri, S.Kom / 19711119 199803 2 005
5.	Pengadaan Perangkat Server dan Keamanan Jaringan TPP	M. Iqbal, ST / 19790827 200212 1 002
6.	Pengembangan dan Pemeliharaan Server/TIK	Mursi, SE / 19620504 198409 1 001
7.	Kerjasama Pemerintah Provinsi Bengkulu Dengan Mass Media	Wilysa Mardani, MM / 19730308 200804 1 001
8.	Peningkatan Kapasitas KIP Bengkulu	Nusirwan Permata, M.Kom / 19700202 199803 1 002
9.	Publikasi Kehumasan	Irma Adespa, ST / 19710101 199803 2 004
10.	Optimalisasi Domain dan Sub domain bengkuluprov.go.id di lingkungan Provinsi Bengkulu	Helmi Mardiansyah, S.IP / 198290622 200804 1 001
11.	Pengadaan Jaringan Internet	Indra Venni, S.Kom, M.Si / 19700703 199803 1 009
12.	Pengumpulan, Penyusunan, Pengelohan dan Analisa Data Statistik Sektor	Mar'Atun Hidayah, SE, M.Si / 19840219 201001 2 005
13.	Survey Pendataan dan Analisa Data Objek Wisata	Dede Kusyana, S.Pd, MM / 19630718 198812 1 001
14.	Pengembangan Data Sektor Prioritas Berbasis Elektronik	Mar'Atun Hidayah, SE, M.Si / 19840219 201001 2 005
15.	Pengembangan Infrastruktur TIK Daerah Terpencil di Provinsi Bengkulu	Miftahussilmi, S.Sos / 19720812 199903 2 006

16.	Penilaian Keamanan Sistem Informasi Elektronik di lingkungan Pemprov Melalui Kegiatan IT Security Assesment	Muklis, S.Sos / 19650909 198503 1 003
17.	Sterilisasi Penyadapan (Kontra Penginderaan) Pada Asset (tempat) Strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu	Muklis, S.Sos / 19650909 198503 1 003
18.	Pelaksanaan Rapat Kerja Persandian Se-Provinsi Bengkulu dan Workshop Operasional Peralatan Sandi	Haslinda, S.Sos, M.Pd / 19710319 199110 2 001
19.	Penyusunan Laporan Peyelenggaraan Persandian di Pemerintah Daerah	Haslinda, S.Sos, M.Pd / 19710319 199110 2 001

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN STATISTIK
PROVINSI BENGKULU
Selaku PENGGUNA ANGGARAN**



EDDY PRAWISNU, SH, M.Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 19620605 199203 1 008